



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengamanatkan memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota maka dipandang perlu untuk mengatur pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMNakertrans);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut DPMNakertrans adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat.
5. Kepala DPMNakertrans adalah Kepala DPMNakertrans Kabupaten Bangka Barat.

6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau komitmen.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang selanjutnya disebut siCANTIK Cloud adalah aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan OSS untuk perizinan berusaha maupun layanan lain pada PTSP.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.

13. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
14. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/ atau izin komersial atau operasional.
15. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara efektif dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh aparatur yang dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan berusaha.
18. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/ atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS dan atau siCantik Cloud.
19. OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan rekomendasi teknis terhadap permohonan izin serta bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin yang telah diterbitkan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. Jenis-jenis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
- b. Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha; dan
- c. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan.

BAB III
JENIS-JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 3

- (1) Setiap pemberian perizinan berusaha dilakukan melalui system OSS.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (3) Jenis-jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan termuat dalam siCantik Cloud.
- (2) Jenis-jenis Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas dalam rangka pelayanan :
 - a. Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
 - b. Perizinan Non Berusaha dengan siCantik Cloud;
 - c. Penandatanganan Perizinan Non Berusaha dan Perizinan yang lain yang menjadi komitmen Izin Operasional/ Komersial.
- (2) Kepala DPMNakertrans bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. Penerbitan produk pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- c. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
- d. Penandatanganan dokumen perizinan Non Berusaha;
- e. Pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang telah diterbitkan;
- f. Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

BAB V
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, DPMNakertrans berkoordinasi dengan OPD Teknis;
- (2) Pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang menjadi fungsi OPD teknis dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Survey Tim Teknis dan/atau rekomendasi dari OPD teknis.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, DPMNakertrans bertanggung jawab secara administrative, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada OPD teknis.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang dilakukan menjadi tanggung jawab OPD teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala DPMNakertrans melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat secara berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E);
- b. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 71 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 57 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 23 September 2020
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 23 September 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 30 SERI E